



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Korokangali, 11 November 1988, agama Islam, pekerjaan buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Jalan Perdos Unhas, Kelurahan Tamalanrea Jaya,

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs. M Yamin Syukur dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nasab) yang bernama Dg. Tiro dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Rahmat dan Dg. Tiro serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

4.1 ANAKUmur 6 tahun.

4.2 ANAKUmur 1 tahun.

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.

6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan akte kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2014 di Jalan Perdos Unhas, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tujuan perkawinan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopy Surat Keterangan Telah Menikah, Nomor : 04/IMAM/TJ/2014, tanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Tamalanrea Jaya, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di Cap Pos, diberi kode P.1;
- Fotokopy Surat Kartu Keluarga Nomo: 7371142709170015, atas nama Stefanus Bili Bulu, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di Cap Pos, diberi kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Perintis 8, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah adik Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah Suami Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri ;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamalanrea, Kota Makassar;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg.

Tiro;

- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rahmat dan Anugra;

- bahwa mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat shalat;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis pada saat terjadinya pernikahan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah Sepupu Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah Suami Pemohon II;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri ;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg.

Tiro;

- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rahmat dan Anugra;

- bahwa mas kawinnya adalah berupa seperangkat alat shalat;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis pada saat terjadinya pernikahan dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim



atau saudara sesusuan ;

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

bahwa tujuan pengesahan nikah ini selain untuk mendapatkan Buku Nikah juga untuk kelengkapan yang lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs. M Yamin Syukur dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nasab) yang bernama Dg. Tiro dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Rahmat dan Dg. Tiro serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta keduanya tidak mempunyai halangan secara syar'i untuk menikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama (1). ANAKUmur 6 tahun, dan (2). ANAKUmur 1 tahun.
4. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat,

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Para Pemohon membutuhkab buku nikah selain karena kepentingan administrasi negara juga untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon (Rieska Tiro) adik kandung Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon (Mustika Sari) sepupu Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, dengan Wali Nikah ayah Pemohon II (Dg. Tiri), dihadiri oleh 2 orang saksi (Rahmat dan Anugra), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan tidak ada larangan antara keduanya untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini belum mempunyai buku nikah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama (1). ANAKUmur 6 tahun, dan (2). ANAKUmur 1 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, dengan Wali Nikah ayah Pemohon II (Dg. Tiri), dihadiri oleh 2 orang saksi (Rahmat dan Anugra), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan tidak ada larangan antara keduanya untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang yang masing-masing bernama (1). ANAKUmur 6 tahun, dan (2). ANAKUmur 1 tahun, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 28 Maret 2014, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada Tanggal 28 Maret 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Tamalanrea tempat dilangsungkannya perkawinan, atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) tempat tinggal Para Pemohon, untuk dicatatkan dalam buku register untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arief Musi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	180.000.00
4. PNBP Panggilan	= Rp.	20.000,00
5. biaya redaksi	= Rp	10.000.00
6. biaya meterai	= Rp	10.000.00 +
Jumlah	= Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)